



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NON
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam membangun daerah maka perlu disusun peraturan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Lembaga lainnya yaitu Organisasi, Lembaga, badan atau sebutan lainnya yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan

urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat PERSADA NONA adalah rangkaian pembangunan daerah yang dilakukan oleh perusahaan maupun Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud, tujuan dan asas; dan
- b. Tahapan PERSADA NONA.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mengoptimalkan sinergitas TSLP yang ada di Daerah;
- b. mengoptimalkan sinergitas BAZNAS, LAZ, dan Lembaga lainnya yang ada di Daerah.

Pasal 4

- (1) Tujuan umum PERSADA NONA untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui peran serta dunia usaha, BAZNAS, LAZ dan Lembaga lainnya.
- (2) Tujuan khusus PERSADA NONA sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pedoman yang jelas tentang

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Non APBD secara terpadu dan berdaya guna;

- b. penyelenggaraan PERSADA NONA yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Daerah melalui PERSADA NONA;

Pasal 5

Penyelenggaraan PERSADA NONA diselenggarakan dengan asas:

- a. Keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kepedulian dan tanggungjawab;
- d. kepentingan umum;
- e. keterpaduan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan;
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- l. Kemitraan.

BAB III

TAHAPAN PERSADA NONA

Pasal 6

Tahapan Pelaksanaan PERSADA NONA meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, dilaksanakan melalui inventarisasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang berasal dari usulan masyarakat melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Reses DPRD maupun prioritas pembangunan Daerah yang belum teralokasikan pada APBD.
- (2) Inventarisasi program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Daerah melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
- (3) Hasil dari inventarisasi program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana ayat (2), disampaikan kepada Forum TSLP Lebak, Forum TSLP Banten, BAZNAS Lebak, BAZNAS Banten, LAZ serta Lembaga lainnya, untuk selanjutnya ditelaah lebih lanjut sebagai bahan pembahasan Musrenbang Non APBD.
- (4) Musrenbang Non APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan Daerah;
- (5) Pendanaan Penyelenggaraan Musrenbang Non APBD berasal dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (6) Musrenbang Non APBD dilaksanakan selambatnya pada bulan Oktober.
- (7) Proses pemilihan program, kegiatan, subkegiatan

bagi dunia usaha pada saat Musrenbang Non APBD dapat dilakukan melalui Aplikasi yang dikelola oleh Forum TSLP Kabupaten Lebak.

- (8) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Non APBD diatur melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan melalui pelaksanaan Program dan atau Kegiatan oleh dunia usaha, BAZNAS, LAZ dan Lembaga lainnya.
- (2) Pelaksanaan Program dan atau kegiatan oleh dunia usaha, BAZNAS, LAZ dan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil Musrenbang Non APBD yang dilakukan pada tahun Perencanaan.
- (3) Agar Pelaksanaan Program dan atau kegiatan berjalan dengan efektif, dunia usaha, BAZNAS, LAZ, dan Lembaga lainnya dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan atau kegiatan tersebut yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e. Sosial
 - f. Tenaga Kerja
 - g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

- h. Lingkungan Hidup
- i. Penanaman Modal
- j. Koperasi dan UKM
- k. Pariwisata
- l. Pertanian
- m. Perikanan
- n. Perindustrian
- o. Perdagangan
- p. Penunjang Sekretariat Daerah
- q. Urusan pemerintahan daerah lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, dilaksanakan oleh dunia usaha, BAZNAS, LAZ, dan Lembaga lainnya.
- (2) Dunia usaha menyampaikan laporan pelaksanaan program dan atau kegiatan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TSLP, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) BAZNAS Lebak menyampaikan laporan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dilaksanakan sendiri maupun berdasarkan laporan LAZ dan informasi BAZNAS Banten, kepada Pemerintah Daerah melalui bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

- (4) Lembaga lainnya menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 September 2023


BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANDO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 62